



¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2013/PN.Plh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : IMAM MUKHTAR Bin SUPONO (Almarhum);
Tempat lahir : Lumajang;
Umur/ Tanggal lahir : 41 Tahun/ 09 Oktober 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Damit, RT.06, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tertanggal 28 Juni 2013, Nomor:Sp.Han/27/VI/2013/Reskrim, sejak tanggal 28 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tertanggal 15 Juli 2013, NOMOR:B-2103/Q.3.18/Euh.1/07/2013, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum, tertanggal 22 Agustus 2013, Nomor: PRINT-920/Q.3.18/Euh.2/08/2013, sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 04 September 2013, Nomor:165/Pid.B/2013/PN.Plh, sejak tanggal 04 September 2013 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2013;

5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, tertanggal 25 September 2013, Nomor:165/Pid.B/2013/PN.Plh, sejak tanggal 04 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 02 Desember 2013;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa, NOMOR: B-158/Q.3.18/Euh.2/09/2013, tertanggal 04 September 2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, Nomor: 165/Pid.B/2013/PN.Plh, tertanggal 04 September 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: 165/Pid.B./2013/PN.Plh, tertanggal 04 September 2013, tentang Penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Senin, tanggal 16 September 2013;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-61/Pelai/Euh.2/08/2013, tertanggal 17 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IMAM MUKHTAR Bin SUPONO (Almarhum), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana dalam dakwaan Primair atas diri Terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah), subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dengan ketentuan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura T 150 tahun 2009, dengan Nomor Polisi DA-9718-LB, warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK, dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa;
- 15 (lima belas) jerigen berisi BBM jenis premium, dengan perincian 3 (tiga) jerigen berkapasitas masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 9 (sembilan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) jerigen berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) liter, dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan, pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian pula Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, No.Reg.Perk.PDM-63/Pelai/Euh.2/08/2013, tertanggal September 2013, sebagai berikut :

DAKWAAN:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair;

Bahwa Terdakwa IMAM MUKHTAR Bin SUPONO (Almarhum), pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2013, atau setidaknya tahun 2013, bertempat di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, atau setidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi JUNIARTO Bin H. MAFSUNI dan Saksi AHMAD RAFIQ Bin AKRAMSYAH, bersama-sama dengan 8 (delapan) anggota Polres Tanah Laut, melakukan Operasi Dian (BBM), wilayah Polres Tanah Laut, di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten tanah Laut, menangkap sebuah mobil pick up, merek Suzuki/T 150, tahun 2009, dengan Nomor Polisi DA-9718-LB, warna hitam, yang dikendarai oleh Terdakwa, membawa 15 (lima belas) jerigen berisi BBM jenis premium, dengan perincian 3 (tiga) jerigen berkapasitas masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 9 (sembilan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) jerigen berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) liter;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan BBM jenis Premium tersebut di SPBU Jorong, dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per liter, dan rencananya akan dijual kedaerah Damit dan Damit Hulu seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter;

Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM yang disubsidi Pemerintah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi;

Subsida:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat yang tersebut dalam dakwaan Primair diatas, “melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan”, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi JUNIARTO Bin H. MAFSUNI dan Saksi AHMAD RAFIQ Bin AKRAMSYAH, bersama-sama dengan 8 (delapan) anggota Polres Tanah Laut, melakukan Operasi Dian (BBM), wilayah Polres Tanah Laut, di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten tanah Laut, menangkap sebuah mobil pick up, merek Suzuki/T 150, tahun 2009, dengan Nomor Polisi DA-9718-LB, warna hitam, yang dikendarai oleh Terdakwa, membawa 15 (lima belas) jerigen berisi BBM jenis premium, dengan perincian 3 (tiga) jerigen berkapasitas masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 9 (sembilan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) jerigen berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) liter;

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan BBM jenis Premium tersebut di SPBU Jorong, dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per liter, dan rencananya akan dijual kedaerah Damit dan Damit Hulu seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter;

Bahwa Terdakwa melakukan pengangkutan BBM yang disubsidi Pemerintah tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi JUNIARTO Bin H. MAFSUNI, anggota POLRI yang ditugaskan di Polres Tanah Laut, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 01 Juli 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa awalnya ketika Saksi dan Saksi ACHMAD RAFIQ Bin AKRAMSYAH, bersama-sama dengan 8 (delapan) anggota Polres Tanah Laut, melakukan Operasi Dian (BBM), wilayah Polres Tanah Laut, di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten tanah Laut, menangkap sebuah mobil pick up, merek Suzuki/T 150, tahun 2009, dengan Nomor Polisi DA-9718-LB, warna hitam, yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 15 (lima belas) jerigen berisi BBM jenis premium, dengan perincian 3 (tiga) jerigen berkapasitas masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 9 (sembilan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) jerigen berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan BBM jenis Premium tersebut di SPBU Jorong, dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per liter, dan rencananya akan dijual kedaerah Damit dan Damit Hulu seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan ataupun izin usaha niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi JUNIARTO Bin H. MAFSUNI di atas,

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi ACHMAD RAFIQ Bin AKRAMSYAH, anggota POLRI yang ditugaskan di Polres Tanah Laut, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 01 Juli 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa awalnya ketika Saksi dan Saksi JUNIARTO Bin H. MAFSUNI, bersama-sama dengan 8 (delapan) anggota Polres Tanah Laut, melakukan Operasi Dian (BBM), wilayah Polres Tanah Laut, di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, menangkap sebuah mobil pick up, merek Suzuki/T 150, tahun 2009, dengan Nomor Polisi DA-9718-LB, warna hitam, yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa 15 (lima belas) jerigen berisi BBM jenis premium, dengan perincian 3 (tiga) jerigen berkapasitas masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 9 (sembilan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) jerigen berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) liter;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan BBM jenis Premium tersebut di SPBU Jorong, dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per liter, dan rencananya akan dijual kepada Damit dan Damit Hulu seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan ataupun izin usaha niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ACHMAD RAFIQ Bin AKRAMSYAH di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi M. ZULPADLI Bin GAZALI, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 05 Juli 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan di SPBU PT. Permata Jorong, di Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, sebagai operator (pengisian minyak);
- Bahwa SPBU PT. Permata Jorong bergerak dibidang penjualan bahan bakar minyak jenis Premium dan Solar;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Premium tersebut di SPBU PT. Permata Jorong, dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per liter, sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) liter;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahan bakar minyak jenis Premium tersebut akan dijualnya lagi kepada pengecer-pengecer di Desa Damit dan sekitarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa harga yang diberikan oleh Tetdakwa kepada pengecer-pengecer tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak menunjukkan surat izin angkut atau surat izin jalan;
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi untuk pembelian dengan jumlah yang besar dan dimuat dalam jerigen plastik, diperbolehkan apabila stok minyak di SPBU tersebut masih banyak dan kemudian untuk jarak tempuh dari tempat SPBU dengan tempat pihak pembeli atau pengecer sangat jauh, yaitu daerah pegunungan, dan mendapatkan izin dari aparat pemerintah setempat atau Kepala Desa; Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan ataupun izin usaha niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi M. ZULPADLI Bin GAZALI di atas,

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi ALFISAH S.Pd Binti H. JOHANSYAH, keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 05 Juli 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Saksi adalah Karyawan di SPBU PT. Permata Jorong, di Desa Jorong, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, sebagai Pengawas II, tugasnya menghitung uang penjualan dari Operator, menyampaikan informasi atau pengumuman dari Pertamina tentang tata tertib di SPBU atau audit dari Pertamina dan jumlah stok minyak yang terjual dan tersisa;
- Bahwa SPBU PT. Permata Jorong bergerak dibidang penjualan bahan bakar minyak jenis Premium dan Solar;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis Premium tersebut di SPBU PT. Permata Jorong, dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per liter, sebanyak 990 (sembilan ratus sembilan puluh) liter;
- Bahwa sebelum kenaikan harga BBM, Pertamina membuat peraturan konsumen yang membeli BBM di SPBU, tiap orangnya paling banyak 70 (tujuh puluh) liter, dengan harga Rp.330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu Rupiah), dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kenaikan BBM belum ada peraturan dari Pertamina berapa batasan konsumen membeli BBM di SPBU;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan ataupun izin usaha niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ALFISAH S.Pd Binti H. JOHANSYAH di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Keterangan Ahli ASREZA, S.Si MT Bin SYAFRIL, keterangannya dibacakan atas persetujuan Penuntut Umum dan Terdakwa, yang dilakukan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 29 Juli 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Ahli menjabat sebagai anggota Pokja Wilayah I Direktorat BPH Migas, dengan tugas pokok dan tanggung jawab adalah melakukan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya wilayah I yang meliputi Sumatera, Jawa dan Bali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang mendapatkan Subsidi dari Pemerintah adalah jenis Premium, Kerosine (minyak tanah) dan Solar, sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Presiden (Perpres) nomor 9 tahun 2006 tentang harga jual eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) Dalam Negeri;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar dan atau diolah dari minyak bumi, hal ini sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, sedangkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Industri pengertiannya sama, yang berbeda adalah harga jual yaitu dengan harga keekonomian (harga industri). Sedang Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi adalah BBM dengan jenis standar atau mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumennya tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran BBM Dalam Negeri dan terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006, disebutkan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah Bensin, Premium, Minyak Tanah (Kerosene) dan minyak Solar (Gas Oli) atau nama lain yang mempunyai spesifikasi sama;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak Industri adalah Bahan Bakar Minyak yang diperuntukan nya untuk industri, harganya mengikuti Fluktuasi harga minyak dunia dan tidak termasuk dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012;
- Bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa yang dimaksudkan dengan kegiatan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor import Minyak Bumi dan atau olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa dan dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha Niaga dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi;

- Bahwa kontrak adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang sifatnya mengikat maka seharusnya Pelanggan/Konsumen hanya menggunakan BBM yang dibeli langsung pada titik penyerahan terakhir milik/dikuasai oleh PT. PERTAMINA (Persero) atau melalui Agen Penyalur yang ditunjuk untuk volume pembelian kurang dari 100 KL/bulan, sedangkan yang boleh melakukan Niaga BBM adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga yang dikeluarkan oleh Menteri ESDM atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS;
- Bahwa yang melakukan kegiatan Usaha Niaga adalah Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga dari Pemerintah, oleh karena itu apabila ada pihak yang melakukan kegiatan pembelian dan atau penjualan BBM serta turut serta dalam kegiatan Niaga BBM tanpa Izin Usaha Niaga dari Pemerintah patut diduga telah melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan dalam Pasal 53 huruf (d) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, karena menurut Pasal 57 ayat (2) bahwa tindak pidana dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 55 adalah kejahatan;
- Bahwa yang menjadi syarat formal dalam melakukan kegiatan pembelian, pengangkutan dan penyerahan BBM sejak dari Depot sampai ke Lokasi penggunaan BBM, tentang PO (Purchase Order) seharusnya ditunjukkan kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, seperti PT. PERTAMINA dan tidak ditujukan kepada Konsumen pelanggan yang terdaftar sebagai Pelanggan dari salah satu Badan Usaha atau melalui Penyalurnya;
- Bahwa Minyak Premium yang dipasarkan di Dalam Negeri adalah Produk dan Merk Dagang Milik PERTAMINA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minyak Premium yang dimiliki oleh Terdakwa pada prinsipnya bila melihat fisiknya tidak dapat dibedakan antara BBM yang diSubsidi dan Non subsidi, tetapi dapat dibedakan apabila melihat dokumen penebusannya ke Pertamina dan tempat penyerahannya, seperti SPBU, APMS, PSPD, SPBN, SPDPN, atau pool konsumen (titik serah terakhir lainnya), sehingga kalau minyak premium yang dimaksud dibeli diStasiun pengisian BBM bersubsidi, patut diduga minyak premium tersebut adalah yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 22 Tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi, yang dapat melakukan kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan Niaga BBM adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Usaha Kecil, Badan Usaha Swasta;
- Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004, tentang kegiatan usaha hilir Migas, syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah Akte pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang, Profil Perusahaan, Nomor Pokok Wajib Pajak, Surat Tanda Perusahaan, Surat Keterangan Domisili, Perusahaan, Surat Informasi Sumber Pendanaan, Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, Persetujuan prinsip dari Pemerintah daerah dan mengenai lokasi yang memerlukan fasilitas dan sarana;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004, tentang kegiatan usaha hilir Migas, dijelaskan bahwa yang berhak memberikan izin usaha adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan, penyalahgunaanpenyimpanan dan penyalahgunaan niaga BBM adalah kegiatan pelaku usaha tanpa memiliki izin usaha pengangkutan, penyimpanan dan niaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2001, tentang minyak dan gas bumi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan ataupun izin usaha niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2004, tentang kegiatan usaha hilir Migas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi ASREZA S.Si, MT Bin SYAFRIL di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti yang menguntungkan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik pada tanggal 28 Juni 2013 dan membenarkan keterangannya yang tertulis di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa awalnya ketika Saksi JUNIARTO Bin H. MAFSUNI dan Saksi ACHMAD RAFIQ Bin AKRAMSYAH, bersama-sama dengan 8 (delapan) anggota Polres Tanah Laut, melakukan Operasi Dian (BBM), wilayah Polres Tanah Laut, di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten tanah Laut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangkap sebuah mobil pick up, merek Suzuki/T 150, tahun 2009, dengan

Nomor Polisi DA-9718-LB, warna hitam, yang dikendarai oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membawa 15 (lima belas) jerigen berisi BBM jenis premium, dengan perincian 3 (tiga) jerigen berkapasitas masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 9 (sembilan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) jerigen berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) liter;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan BBM jenis Premium tersebut di SPBU Jorong, dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per liter, dan rencananya akan dijual kedaerah Damit dan Damit Hulu seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan ataupun izin usaha niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

diasas, barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura T 150 tahun 2009, dengan Nomor Polisi DA-9718-LB, warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK;
- 15 (lima belas) jerigen berisi BBM jenis premium, dengan perincian 3 (tiga) jerigen berkapasitas masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 9 (sembilan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) jerigen berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi menyatakan mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, dan bukti surat, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum (*rechtelijkfeit*) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa benar awalnya ketika Saksi JUNIARTO Bin H. MAFSUNI dan Saksi ACHMAD RAFIQ Bin AKRAMSYAH, bersama-sama dengan 8 (delapan) anggota Polres Tanah Laut, melakukan Operasi Dian (BBM), wilayah Polres Tanah Laut, di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten tanah Laut, menangkap sebuah mobil pick up, merek Suzuki/T 150, tahun 2009, dengan Nomor Polisi DA-9718-LB, warna hitam, yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membawa 15 (lima belas) jerigen berisi BBM jenis premium, dengan perincian 3 (tiga) jerigen berkapasitas masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 9 (sembilan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) jerigen berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) liter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa mendapatkan BBM jenis Premium tersebut di SPBU Jorong, dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per liter, dan rencananya akan dijual kepada Damit dan Damit Hulu seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin usaha pengangkutan ataupun izin usaha niaga bahan bakar minyak yang disubsidi yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Menteri ESDM) melalui Dirjen Migas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu;

- **Primair** : Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi;
- **Subsida**ir : Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi;



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas dan merupakan kesatuan yang utuh dalam tuntutan pidana, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair yaitu Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak;
3. Yang disubsidi Pemerintah;

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang”, dalam pasal ini adalah manusia (natuurlijke persoon) selaku subyek hukum yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, tertanggal September 2013, No.Reg.Perkara:PDM-63/Pelai/Euh.2/08/2013, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **IMAM MUKHTAR Bin SUPONO (Almarhum)**, ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitas selengkapny diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai yang termuat dalam Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

2. Unsur “Menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara, seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, pengangkutan dan penjualan Bahan Bakar Minyak keluar negeri (vide penjelasan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi (vide Pasal 1 angka 12 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa (vide Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, telah menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak, yang disubsidi pemerintah, awalnya ketika Saksi JUNIARTO Bin H. MAFSUNI dan Saksi ACHMAD RAFIQ Bin AKRAMSYAH, bersama-sama dengan 8 (delapan) anggota Polres Tanah Laut, melakukan Operasi Dian (BBM), wilayah Polres Tanah Laut, di Jalan Tambang Kuningan, Desa Batalang, Kecamatan Jorong, Kabupaten tanah Laut, menangkap sebuah mobil pick up, merek Suzuki/T 150, tahun 2009, dengan Nomor Polisi DA-9718-LB, warna hitam, yang dikendarai oleh Terdakwa dan membawa 15 (lima belas) jerigen berisi BBM jenis premium, dengan perincian 3 (tiga) jerigen berkapasitas masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 9 (sembilan) jerigen berkapasitas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) jerigen berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) liter dan tidak dilengkapi dengan surat-surat yang lengkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi;

3. Unsur “Yang disubsidi Pemerintah”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, Terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis Premium tersebut di SPBU Jorong yaitu SPBU Pertamina yang bersubsidi, dengan harga Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus Rupiah) per liter, dan rencananya akan dijual kepada Damit dan Damit Hulu seharga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus Rupiah) per liter;

Bahwa minyak Premium yang dimiliki oleh Terdakwa pada prinsipnya bila melihat fisiknya tidak dapat dibedakan antara BBM yang disubsidi dan Non subsidi, tetapi dapat dibedakan apabila melihat dokumen penebusannya ke Pertamina dan tempat penyerahannya, seperti SPBU, APMS, PSPD, SPBN, SPDPN, atau pool konsumen (titik serah terakhir lainnya), sehingga kalau minyak Premium yang dimaksud dibeli di Stasiun pengisian BBM bersubsidi, maka minyak premium tersebut adalah yang disubsidi pemerintah, maka dengan demikian unsur tersebut Pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Primair tersebut di atas, yaitu melanggar Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana **“Menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah”**;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair yaitu Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 telah terbukti, maka dakwaan Subsidaire yaitu Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001, tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak dan Gas Bumi, jo Pasal 23 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 22 Tahun

2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembeda atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan ;

1. Perbuatan Terdakwa telah merugikan kepentingan masyarakat dan negara;
2. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka penyaluran Bahan Bakar Minyak;

Hal-hal yang meringankan ;

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti:

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura T 150 tahun 2009, dengan Nomor Polisi DA-9718-LB, warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK, karena merupakan barang yang dirampas dari Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa;
- 15 (lima belas) jerigen berisi BBM jenis premium, dengan perincian 3 (tiga) jerigen berkapasitas masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 9 (sembilan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) jerigen berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) liter, karena merupakan barang milik negara yang disalahgunakan perizinan pengedarannya dan juga bernilai ekonomis sehingga harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM MUKHTAR Bin SUPONO (Almarhum)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda ini tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Futura T 150 tahun 2009, dengan Nomor Polisi DA-9718-LB, warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK, dikembalikan kepada pemilik melalui Terdakwa;
 - 15 (lima belas) jerigen berisi BBM jenis premium, dengan perincian 3 (tiga) jerigen berkapasitas masing-masing 20 (dua puluh) liter dan 9 (sembilan) jerigen berkapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dan 3 (tiga) jerigen berkapasitas 25 (dua puluh lima) liter, dengan jumlah keseluruhan 450 (empat ratus lima puluh) liter, dirampas untuk negara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Rabu**, tanggal 23 Oktober 2013, oleh kami **SUDIRA, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis **H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, SH, M.Hum**, dan **Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Drs. H. M. SABIRIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan dihadiri oleh **SINGGIH KURNIAWAN, SH**, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA,

1. H. HASANUR RACHMAN SYAH ARIF SH, M.Hum.

SUDIRA, SH, MH.

2. Hj. NUR AMALIA ABBAS, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. M SABIRIN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)